

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III
BIDANG
PERADILAN MILITER
TENTANG

MENINGKATKAN PERAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
SEBAGAI KAWAL DEPAN MAHKAMAH AGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2011 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “**Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung**”.

- Memperhatikan** : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
4. Pengarahan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5. Pengarahan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
6. Pengarahan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.
- Membaca** : Paparan makalah yang disampaikan oleh Tuada Uldilmil MARI (H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N. MH) tentang Optimalisasi Pengadilan Tingkat banding dalam rangka Transparansi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.
- Mendengar** : 1. Tanggapan para peserta
2. Penjelasan :
a. Pemakalah.
b. Nara Sumber.

Menimbang : Hasil diskusi atas topik-topik tersebut diatas perlu dirumuskan kesimpulannya.

M E N Y I M P U L K A N :

1. Bahwa sampai saat ini Struktur organisasi di lingkungan Peradilan Militer masih menggunakan Keputusan Panglima ABRI Nomor: KEP/01/P//1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana tugas kepala Mahkamah Militer Tinggi antara lain “Menyelenggarakan pengawasan dan memberikan bimbingan teknis kepada Dilmil dan Kimmil di lingkungan peradilan Militer di daerah hukumnya apabila ada pelimpahan wewenang dari Mahmilgung”.

Bahwa pasal 44 ayat (1) UU No. 31 th 1997 dinyatakan “Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap”:

- a. Penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
- b. Tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya

Namun demikian sejak berlakunya UU No. 4 th 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Kepres No. 56 th 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI, maka pengawasan teknis yudisial, administrasi dan keuangan beralih ke Mahkamah Agung, sehingga perlu ditentukan pada lingkungan peradilan militer apakah kawal depan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Tinggi.

2. Bahwa sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah sampai saat ini Mahkamah Agung RI dan jajarannya menggunakan IT sebagai salah satu aspek dalam mewujudkan keterbukaan

informasi dilingkungan peradilan, sampai saat ini dari 23 pengadilan yang ada dilingkungan pengadilan militer baru 4 pengadilan militer yang sudah memiliki personel yang berkualifikasi Sarjana Komputer (Pengadilan Militer I-02 Medan, Pengadilan Militer I-03 Padang, Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) hal tersebut menjadi kendala bagi lingkungan peradilan militer untuk mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi. Oleh karena dirasa perlu adanya pengalokasian tenaga/personel yang memiliki kwalifikasi sarjana komputer sehingga dapat mengurangi hambatan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan pada tiap-tiap satker Pengadilan Militer.

3. Bahwa didalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada Pengadilan Militer dinyatakan bahwa tugas panitera diantaranya adalah membacakan putusan banding, sesuai ketentuan dengan pasal 230 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan “isi putusan segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya pemberitahuan tersebut di catat dalam salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pembacaan Putusan Banding harus dibacakan dihadapan Terdakwa namun hal tersebut di atas sering menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya apabila dihadapkan pada terdakwa yang kesatuannya berada jauh dari kedudukan Pengadilan Militer seperti di daerah-daerah tertentu, sebagai contoh Pengadilan Militer Jayapura yang berkedudukan di Jayapura memiliki wilayah hukum; Fakfak, Sorong, Meraoke sehingga membutuhkan biaya perjalanan yang cukup besar, hal ini akan menghambat terhadap Putusan Pengadilan Banding yang harus segera diberitahukan kepada Terdakwa.
4. Bahwa hal lain yang menjadi perhatian komisi III adalah keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini ditujukan kepada Pengadilan Umum dan Tipikor agar menjatuhkan pidana yang ringan, apabila perlu

dengan pidana bersyarat, terhadap terdakwa yang berstatus juga sebagai saksi dalam kapasitas sebagai *whistleblower dan justice Collaborators* dalam perkara tertentu seperti perkara Korupsi, Terorisme, Narkoba, Money laundering, Trafficking.

PEMBAHASAN :

1. Bahwa ketentuan pasal 44 ayat (1) UU 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang memberikan kewenangan Pengawasan kepada Pengadilan Militer Utama, maka sejak berlakunya UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bersifat internal dan dibidang administrasi maupun keuangan berada di bawah Mahkamah Agung. Sejalan dengan peran Mahkamah Agung untuk memberikan peran yang lebih besar kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Utama sebagaimana dimaksud pasal 44 UU 31 Tahun 1997, maka kawal depan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer diberikan kepada Pengadilan Militer Utama. Dengan demikian untuk mengoptimalisasikan fungsi pengawasan tersebut dibantu oleh Pengadilan Militer Tinggi dalam wilayah hukum masing-masing pengadilan yang hasilnya dilaporkan kepada Pengadilan Militer Utama.
2. Bahwa sesuai dengan SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 diwajibkan setiap Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI harus memiliki tenaga Operator Informasi Teknologi (IT), dengan demikian setiap Satker akan menugaskan pejabat Operator IT dengan berdasarkan surat perintah. Guna mendukung SK tersebut dikaitkan dengan keterbatasan jumlah tenaga IT yang berkwalifikasi Sarjana komputer di lingkungan Peradilan Militer dengan data sebagai berikut; dari jumlah Pengadilan Militer yang ada

diseluruh Indonesia terdapat 23 Pengadilan Militer terdiri dari 1 Pengadilan Militer Utama, 3 Pengadilan Militer Tinggi dan 19 Pengadilan Militer, dari 23 pengadilan tersebut baru 4 Pengadilan Militer yang sudah memiliki tenaga IT berkwalifikasi Sarjana komputer, sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan data tersebut seyogyanya Mahkamah Agung mengalokasikan/menempatkan pada tiap-tiap Pengadilan Militer minimal satu orang personil (pegawai) yang memiliki kualifikasi sarjana komputer (IT) atau mengalokasikan dana (penambahan DIPA) untuk diadakan pelatihan/kursus terhadap personil IT pada tiap-tiap Pengadilan Militer guna mendapatkan tenaga IT yang profesional.

3. Bahwa untuk mengatasi persoalan terkait dengan penerapan pasal 230 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka guna percepatan penyelesaian perkara terhadap Terdakwa/Terpidana yang tempat tinggal/kesatuannya jauh dari kedudukan Pengadilan Militer perlu penambahan biaya DIPA manajemen peradilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Untuk mengatasi biaya yang cukup besar terkait dengan pemberitahuan putusan terhadap Terdakwa/Terpidana terkait dengan pelaksanaan ketentuan pasal 230 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Pengadilan Militer meminta bantuan kepada Pengadilan setempat (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) agar Panitera Pengadilan setempat membacakan isi putusan tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, selanjutnya memberikan laporannya kepada pengadilan pengaju
4. Bahwa sesuai dengan kewenangan Pengadilan Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan “terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum

pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang” jo pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Umum maupun perkara lain diluar KUHP yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dengan demikian Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara lain diluar KUHP termasuk perkara Korupsi, Terorisme, Narkoba, Money laundering, Trafficking. Kekhususan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang dilakukan oleh anggota militer, berupa kewenangan yang ditentukan dalam pasal 2 KUHPM, sehingga kewenangan Pengadilan Militer terletak pada subjek hukum militer bukan terletak pada tindakan/perbuatannya yang sejalan dengan sifat dan karakter militer yang melekat pada subjek hukumnya. Oleh sebab itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dapat juga dipergunakan sebagai pedoman dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Khusus yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam kapasitas sebagai *whistleblower dan justice Collaborators*.

KESIMPULAN :

1. Pengadilan Militer Utama sebagai kawal depan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap jajaran Pengadilan Militer yang berada di bawahnya dibantu oleh Pengadilan Militer Tinggi di wilayah hukum masing-masing.
2. Untuk mendukung keterbatasan jumlah Personel khususnya yang memiliki kualifikasi IT atau sarjana Komputer di lingkungan Peradilan Militer perlu adanya penambahan personel dari Mahkamah Agung atau mengalokasikan

dana (penambahan DIPA) untuk diadakan pelatihan/kursus terhadap pejabat IT pada tiap-tiap Peradilan Militer.

3. Pemberitahuan putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali terhadap Terdakwa/Terpidana yang jauh dari kedudukan hukum Pengadilan Militer dapat menyerap biaya yang cukup tinggi, sehingga perlu ditempuh upaya lain dalam rangka efisiensi dan efektifitas dengan meminta bantuan kepada Pengadilan setempat.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada prinsipnya dapat dipergunakan sebagai pedoman di lingkungan Pengadilan Militer dalam memutus Perkara Tindak Pidana tertentu/khusus yang dilakukan oleh prajurit TNI.

SARAN :

Berkenaan dengan uraian pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, bersama ini disampaikan saran / rekomendasi kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kiranya untuk :

1. Mohon dapatnya dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pelaksanaan ketentuan pasal 230 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat didelegasikan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Terdakwa/Terpidana.

2. Perlu diadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerja sama didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang ditujukan dan juga berlaku pada lingkungan Peradilan Militer.

Jakarta, 21 September 2011

Team Perumus :

Ketua,

Kol. Chk. AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.
(Kadilmilti III Surabaya)

Sekretaris,

Letkol Chk. Sugeng Sutrisno, SH, MH
(Kadilmil III-14 Denpasar)

Anggota :

1. Kol. Chk. Hazarmein, SH.
(Kadilmilti I Medan)
2. Kol. Chk. M. Hutapea, SH.
(Kadilmil II- 08 Jakarta)
3. Kol. Chk. Hidayat Manao, SH.
(Kadilmil II – 09 Bandung)
4. Letkol. Chk. H. Mahmud, SH.
(Kadilmil II – 10 Semarang)
5. Letkol. Chk. Haryadi Eko Purnomo, SH.
(Kadilmil III – 12 Surabaya)
6. Letkol. Chk. Tatang Nasifit, SH.
(Kadilmil III – 15 Kupang)
7. Letkol. Sus. Reki Irene Lumme, SH.
(Kadilmil I – 06 Pontianak)
8. Mayor Chk. Slamet Sarwo Edy, SH.,MH.
(Kadilmil II – II Yogyakarta)

ANGGOTA KOMISI III

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	H. M. Imron Anwari, SH. SpN. MH.	Tuada Uldilmil MA RI
2.	Timor P. Manurung, SH. MM	Hakim Agung
3.	Sulistiyo, SH., M.Hum.	Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN
4.	H. Sugiyoto, SH., CN	Ses Ditjen Badilmiltun
5.	H. Riza Thalib, SH., MH	Dirbin Ganis Ditjen Badilmiltun
6.	Santoso, SH., MH.	Dir. Pratalak. Perkara Pidana Militer
7.	Siti Rafea, SH	Panmud Mil Mari
8.	Laksma TNI AR. Tampubolon, SH., MH.	Pokkimmiltama Dilmiltama
9.	Kol. Chk. Hazarmein, SH.	Kadilmilti I Medan
10.	Kol. Chk. Anthon R. Saragih, SH.	Kadilmilti II Jakarta
11.	Kol. Chk. AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH.	Kadilmilti III Surabaya
12.	Mayor Chk. Waluyo, SH.	Kadilmil I - 01 Banda Aceh
13.	Letkol Chk. Tama Maulinta, SH	Kadilmil I – 02 Medan
14.	Letkol. Chk. Roza Maimun, SH.	Kadilmil I - 03 Padang
15.	Letkol. Chk. Reki Irene Lume, SH.	Kadilmil I - 05 Pontianak
16.	Letkol. Chk. Apel Ginting, SH.	Kadilmil I - 06 Banjarmasin
17.	Kol. Laut Sinoeng Hardjanti, SH.,M.Hum.	Kadilmil I - 07 Balikpapan
18.	Kol. Chk. M. Hutapea, SH.	Kadilmil II - 08 Jakarta
19.	Kol. Chk. Hidayat Manao, SH.	Kadilmil II - 09 Bandung
20.	Letkol. Chk. H. Mahmud, SH.	Kadilmil II - 10 Semarang
21.	Mayor Chk. Slamet Sarwo Edy, SH.,MH.	Kadilmil II - 11 Yogyakarta
22.	Letkol. Chk. Haryadi Eko Purnomo, SH.	Kadilmil III - 12 Surabaya
23.	Letkol. Chk. Moch. Afandi, SH.	Kadilmil III - 13 Madiun
24.	Letkol. Chk Sugeng Sutrisno, SH. MH	Kadilmil III- 14 Denpasar

25.	Letkol. Chk. Tatang Nasifit, SH.	Kadilmil III - 15 Kupang
26.	Kol. Chk. Deddy Suryanto, SH.	Kadilmil III - 16 Makassar
27.	Letkol. Chk. Parman Nainggolan, SH.	Kadilmil III - 17 Manado
28.	Letkol. Chk. M. P. Lumban Raja, SH.	Kadilmil III - 18 Ambon
29.	Letkol. Chk. Adil Karo-karo, SH	Kadilmil III – 19 Jayapura
30.	Kapt. Chk. Agus Handaka, SH.	Katera Dimil I - 01 Banda Aceh
31.	Kapt. Chk. Kuswara, SH.	Katera Dimil I - 02 Medan
32.	Kapt. Chk. Paija, SH.	Katera Dimil I - 03 Padang
33.	Kapt. Chk. Idolohi, SH.	Katera Dimil I - 04 Palembang
34.	Kapt. Chk. Jasdar, SH.	Katera Dimil I - 05 Pontianak
35.	Kapt. Chk. Rizki Gunturida, SH.	Katera Dimil I - 06 Banjarmasin
36.	Lettu Laut (KH) M.Zaenal Abidin., SH .	Katera Dimil I - 07 Balikpapan
37.	Kapt. Chk. Karsedi, SH.	Katera Dimil I - 08 Jakarta
38.	Kapt. Chk. Eddy Susanto, SH.	Katera Dimil II - 09 Bandung
39.	Kapt. Chk. Abdul Rochim, SH.	Katera Dimil II - 10 Semarang
40.	Kapt. Chk. Dedy Darmawan, SH.	Katera Dimil II - 11 Yogyakarta
41.	Kapt. Chk. Akhmad Jaelanie, SH.	Katera Dimil III - 12 Surabaya
42.	Kapt. Chk. Dedi Wigandi, S.Sos., SH.	Katera Dimil III - 13 Madiun
43.	Kapt. Chk. Sukarto, SH.	Katera Dimil III - 14 Denpasar
44.	Kapt. Chk. Jhomson M. Siahaan, SH.	Katera Dimil III - 15 Kupang
45.	Kapt. Chk. Tatang Sujana Krida, SH.	Katera Dimil III - 16 Makassar
46.	Kapt. Chk. Dearby Tatulus Peginusa,SH.	Katera Dimil III - 17 Manado
47.	Kapt. Chk. Khairudin, SH.	Katera Dilmil III - 18 Ambon
48.	Kapt. Chk. Muhamad Saleh, SH.	Katera Dimil III - 19 Jayapura